


PEDOMAN

KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA



**UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUSI
2017**

	UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON	Kode/Nomor	: 09.02.03.05.2017
		Tanggal Pembuatan	: 17 Arpil 2017
	PEDOMAN	Tanggal Revisi	:
		Nomor Revisi:	:
		Halaman	: 1 -

PEDOMAN

KODE ETIK SIIVITAS AKADEMIKA

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumus	Michel J.N. Potolau, SE., MAP	Sekretaris LPMI		10 Mei 2017
2.	Pemeriksa	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Ketua LPMI		10 Mei 2017
4.	Penetapan	Jost L. Rumampuk, SE., MS	Rektor UNSRIT		10 Mei 2017
5.	Pengendalian	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Ketua LPMI		10 Mei 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan, buku pedoman Kode Etik Sivitas Akademika UNSRIT selesai dibuat dan diterbitkan. Buku ini merupakan buku pedoman untuk pelaksanaan Kode Etik Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Selesainya buku ini tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan jajaran pimpinan UNSRIT yang mendukung penuh kegiatan penyusunan ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi civitas akademik, khususnya dalam proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan UNSRIT. Terima Kasih.

Tomohon, April 2017
Rektor
Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Dr. Joost. L. Rumampuk, SE., MS

DASAR HUKUM

Landasan hukum penetapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan pelaksanaan tugas bagi tenaga kependidikan di lingkungan UNSRIT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah sebagai berikut:

“Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya saing, menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berjiwa Pancasila”.

Misi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu, berstandar nasional, mengacu pada keunggulan kompetensi, dalam suasana akademik yang kondusif, beretika, bermoral, berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk kepentingan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik entrepreneurship, berbasis sistem informasi.

Secara khusus, tujuan strategis adalah:

1. Menghasilkan pendidikan bermutu yang berstandar nasional, berbasis keunggulan kompetensi, menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, cerdas, inovatif, berjiwa entrepreneurship, memiliki kompetensi keilmuan dan trampil di dunia kerja, berkarakter bela negara.
2. Menghasilkan hasil-hasil penelitian yang unggul, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berperan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan internalisasi budaya entrepreneurship dan sistem informasi dalam penyelenggaraan Institusi sehingga menghasilkan institusi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Sasaran Strategis

1. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja dengan kompetensi unggul, profesional, mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis permasalahan tingkat nasional dan international.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang bekerja sebagai ilmuan dengan hasil riset yang bermutu berstandard nasional dan international, tersedianya hasil-hasil penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang terpublikasi luas, yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan masyarakat.
3. Tersedianya hasil-hasil pengabdian masyarakat sehingga berperan nyata dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masyarakat.
4. Terbentuknya budaya entrepreneursip dan sistem informasi dalam penyelenggaraan institusi sehingga meningkatkan keunggulan dan daya saing Institusi secara eksternal.

DAFTAR ISI

PEDOMAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DASAR HUKUM	iii
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II PENDIDIKAN NASIONAL	4
BAB III ETIKA DOSEN	8
BAB IV ETIKA KEPENDIDIKAN	11
BAB V ETIKA MAHASISWA	14
BAB VI PELANGGARAN	18
BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI	26
BAB VIII KEWENANGAN	28
BAB IX PENUTUP	31

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Institusi adalah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon,
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon,
- (3) Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon,
- (4) Ketua program studi adalah ketua program studi di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon,
- (5) Sivitas akademika adalah dosen, pengawai dan mahasiswa,
- (6) Dosen adalah pengawai di lingkungan institusi yang mengemban tugas tridharma perguruan tinggi,
- (7) Pengawai adalah pegawai institusi yang mengelola administrasi dan teknis, baik tenaga kontak atau pengawai tetap,
- (8) Mahasiswa adalah mahasiswa institusi yang terdaftar pada jenjang
- (9) sarjana, pendidikan profesi di lingkungan institusi,
- (10) Kebebasan Akademik adalah kewenangan yang merupakan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan studi, penelitian dan pembahasan serta pengajaran yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknik serta seni secara bertanggung jawab serta mandiri;
- (11) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh dosen yang memenuhi persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri yang memungkinkannya untuk menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- (12) Otonomi keilmuan adalah kewenangan anggota sivitas akademika untuk melakukan kegiatan keilmuan secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan pedoman etika dan kaidah-kaidah keilmuan yang harus ditaatinya;
- (13) Kode etik sivitas akademika adalah pedoman sikap dan perilaku dosen sebagai tenaga profesional dan mahasiswa sebagai peserta didik di perguruan tinggi dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, kewajiban, kegiatan dan

tanggungjawabnya dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam pergaulan sehari-hari.

- (14) Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
- (15) Sikap adalah kecenderungan yang hadir dari prose kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
- (16) Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi sivitas akademika institusi dalam berpikir, berperilaku, beraktivitas dan berkomunikasi.
- (17) Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, serilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif dan sebagainya.
- (18) Kode etik adalah seperangkat aturan etika yang khusus berlaku untuk semua anggota asosiasi profesi tertentu sebagai konsensus bersama yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam menjalani profesi.
- (19) Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika institusi dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (20) Kegaitan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar pembimbingan, praktek lapangan, pendidikan profesi, penelitian untuk ujian akhir, yudisium, janji profesi dan wisuda.
- (21) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana tmtuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (22) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi atau informasi barn yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (23) Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (24) Profesionalisme dosen adalah bidang pekerjaan khusus dosen yang dilaskanakan berdasarkan prinsip-prinsip bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, komitmen,

kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) Membangun sivitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
- (2) Membangun Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengemabnagan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Manfaat

Pedoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua sivitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dalam berpikir, berperilaku, dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

BAB II PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 4

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan Akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang memiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (3) Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dan Kebebasan Akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan nasional diselenggarakan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut :

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku, sesuai Visi, Misi dan tujuan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 6

Kegiatan penelitian

Kegiatan penelitian di perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (2) Penelitian dilakukan atas dasar pelaksanaan prinsip kejujuran, kebenaran ilmiah, nilai-nilai akademik yang obyektif, serta norma dan atau kaidah keilmuan yang berlaku.
- (3) Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Penelitian unggulan, sebagai bagian dari penelitian mandiri, diarahkan kepada perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
- (4) Penelitian dan karya ilmiah wajib dipublikasikan kedalam jurnal ilmiah dan atau media cetak lainnya, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- (5) Penelitian dan karya ilmiah di perguruan tinggi diselenggarakan sebagai dasar (aplikasi) pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Penelitian dilakukan atas dasar peraturan penyelenggaraan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan atau pemberi tugas penelitian atas dasar kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 7

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika perguruan tinggi dimaksudkan sebagai pengamalan (aplikasi) ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dilakukan melalui metoda ilmiah langsung kepada masyarakat di luar kampus yang membutuhkannya.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah yang membutuhkan, melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kasus-kasus ketrampilan.
- (3) Mengarahkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi wilayah.
- (4) Pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan, melalui pembinaan lembaga dan organisasi profesi yang ada di daerah.
- (5) Peningkatan kepekaan sivitas akademika terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, sebagai bagian dari upaya penyesuaian dan atau peremajaan materi kurikulum.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar peraturan penyienggaraan Pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan atau pemberi tugas Pengabdian kepada masyarakat atas dasar kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 8

Etika Dasar

Etika dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar semua sivitas akademika Institusi yang dirinci sebagai berikut.

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, Institusi, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan.

- (4) Mentaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak azasi manusia.
- (5) Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab.
- (6) Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika Institusi memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat.
- (7) Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB III

ETIKA DOSEN

Pasal 9

Etika Akademik

- (1) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolak ukur bagi masyarakat luas;
- (2) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merupakan pilihan profesi dengan semangat kepahlawanan mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
- (3) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya manusia;
- (4) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.

Pasal 10

Etika Berperilaku

- (1) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon selalu jujur dan adil dalam tindakannya serta menjadi contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta menjauhkan diri dari sifat membeda-bedakan atas dasar apapun;
- (2) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
- (3) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon melaksanakan tugas pendidikan dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya serta mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan anak didik;
- (4) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon sebagai anggota terhormat dengan harga diri yang tinggi, selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan

tidak menyalahgunakan Institusi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon untuk kepentingan pribadi;

- (5) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dalam melaksanakan tugasnya untuk masyarakat berperilaku sebagai profesional yang terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 11

Etika Pergaulan

- (1) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon saling menghormati dan menghargai;
- (2) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon saling membantu secara kemitraan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- (3) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon senior wajib mengayomi, membimbing, mendorong, dan memberi peluang bagi dosen-dosen yunior agar lebih maju, lebih cermat, lebih pintar, dan lebih profesional, serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik;
- (4) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar Universitas Sariputra Indonesia Tomohon baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
- (5) Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon wajib bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan pegawai administrasi dan dengan mahasiswa serta semua lapisan.

Pasal 12

Etika Dosen dalam Penelitian

- (1) Penelitian dilakukan atas sepengetahuan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan atau pemberi tugas penelitian;
- (2) Penelitian yang dilakukan harus menjunjung tinggi akademik;
- (3) Penelitian dilakukan atas dasar prinsip-prinsip dan kebenaran;

- (4) Penelitian dilakukan atas dasar kejujuran, yang ditunjukkan dengan sikap: digunakan dalam penyusunan penelitian; hanya mempublikasikan hasil karya yang merupakan pekerjaan yang orisinal.
- (5) Penelitian yang dilakukan harus berdasarkan nilai objektivitas yang kuat;
- (6) Simpulan yang akan diambil dan atau dipublikasikan harus dilakukan secara bijak serta memperhatikan tanggung jawab sosial.
- (7) Menghargai kompetensi bidang keahlian melalui sikap:
 - a. Tidak menerima atau melaksanakan penelitian di luar bidang keahliannya;
 - b. Penelitian yang bersifat interdisipliner dilakukan dengan melibatkan pakar yang relevan atas dasar saling menghormati dan saling memberikan manfaat.

Pasal 13

Etika Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat atas sepengetahuan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan atau pemberi tugas Pengabdian Masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan harkat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas sivitas akademika.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat atas dasar kejujuran, sah, taat pada metode, teliti, cermat, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, tidak melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dilakukan dengan melibatkan pakar yang relevan atas dasar saling menghormati dan saling memberikan manfaat.
- (5) Pelaksana berkewajiban membuat laporan dengan memperhatikan tanggung jawab ilmiah dan administratif.

BAB IV
ETIKA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

Kode Etik Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Tenaga kependidikan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku;
- (3) Tenaga kependidikan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Sariputra Indonesia Tomohon;
- (4) Tenaga kependidikan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dalam pelaksanaan tugas pokok dan wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berperilaku

1. Berfikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, dan cermat berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pegawai administrasi bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada Tuhan Yang Mahakuasa.
3. Melakukan tugas dan kewajibannya dengan ikhlas, semangat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memiliki integritas, kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga kependidikan dengan selalu berusaha melakukan perilaku yang baik dan terpuji.

5. Mengerahkan semua kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada dosen dan mahasiswa demi kelancaran proses pembelajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
6. Bersikap jujur, adil, tertib dan demokratis, serta menghargai hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan
7. di dalam memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa.
8. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
9. Memberi teladan yang baik kepada sesama pegawai dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
10. Bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas serta peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan.
11. Memiliki sikap yang berorientasi kepada produktivitas dan kinerja, dan mampu mengelola waktu dengan baik dan efisien.
12. Menghormati setiap rapat atau pertemuan yang dihadirinya dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik dan aktif menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
13. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 16

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan

1. Sesama pegawai saling menghormati dan menghargai.
2. Pegawai yang memiliki jabatan yang lebih tinggi wajib mengayomi, membimbing, mendorong dan memberi peluang bagi pegawai di bawahnya untuk lebih maju, lebih pintar dan lebih profesional serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
3. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama pegawai, dengan dosen dan dengan mahasiswa.
4. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sesama pegawai, dosen dan mahasiswa.
5. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika.

6. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas atau fakultas.
7. Menjaga sikap dan perilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

Pasal 17

Kode Etik Umum Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan narna baik Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon;
- (3) Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengutamakan kepentingan Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- (4) Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon memegang teguh rahasia jabatan dan atau rahasia yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa serta tindakan menyalahgunakan jabatan;
- (5) Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tidak menggunakan nama dan kehormatan Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon untuk tindakan atau kepentingan yang bersifat kepentingan pribadi dan atau kelompok;
- (6) Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tidak melakukan pemalsuan yang dapat menimbulkan hak atau diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal untuk dipakai sendiri atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu seolah oleh isinya benar dan tidak palsu.
- (7) Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 18

Etika Akademik

Dalam menjalankan kegiatan Akademik mahasiswa selalu:

- (1) Berpedoman kepada penerapan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mirnbar akademik, dan otonomi keilmuan, disertai dengan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya.

- (2) Selalu menjaga norma-norma, etika dan peraturan dibidang pendidikan untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (4) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
- (5) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (6) Menumbuhkan citra positif sebagai bagian masyarakat ilmiah yang ditunjukkan dengan tindakan yang intelektual serta memiliki kepekaan sosial.
- (7) Menghargai dosen dan mahasiswa lainnya.
- (8) Senantiasa menjaga kehormatan almamater, kesopanan, kebersihan dan kerapian berbusana dalam perkuliahan, praktikum dan dalam kegiatan praktik klinik.
- (9) Melaksanakan kewajiban seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan internal Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
- (10) Selalu berusaha menyelesaikan studi dengan tepat waktu serta dengan nilai yang tinggi.
- (11) Selalu berusaha untuk berprestasi tinggi agar dapat menjadi manusia yang dapat mandiri dan berkualitas.
- (12) Mengikuti kegiatan tatap muka dikelas secara teratur sesuai dengan jadwal perkuliahan.
- (13) Memenuhi komitmen pekerjaan dan waktu yang telah ditetapkan dosen.
- (14) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 19

Etika dalam Berperilaku

- (1) Berfikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, cermat, kreatif, inovatif, dan idealis berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Memiliki integritas kepribadian yang baik dan simpatik sesuai dengan kedudukannya sebagai mahasiswa.
- (3) Berpenampilan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan sebagai seorang mahasiswa.

- (4) Berbusana yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh universitas atau fakultas.
- (5) Berperilaku adil, demokratis, dan objektif, serta menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif.
- (6) Mempunyai sikap yang tegas dan berani yang didasari oleh nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan norma-norma luhur yang berlaku.
- (7) Bersikap kritis, rasional, ilmiah dan profesional dalam menerima pengetahuan baru dan bersifat terbuka terhadap perubahan.
- (8) Dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa, pegawai dan dosen serta dengan mahasiswa dari universitas lain dan masyarakat umum.
- (9) Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungannya.
- (10) Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan serta lingkungannya.

Pasal 20

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- (1) Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa.
- (2) Mahasiswa senior wajib membimbing dan memberi contoh bagi mahasiswa yang lebih junior.
- (3) Saling membantu sesama mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstra kurikuler.
- (4) Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama mahasiswa.
- (5) Berperilaku dan berbicara yang ramah, sopan, dan santun terhadap dosen dan pegawai serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa dan masyarakat umum.
- (6) Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sivitas akademika.
- (7) Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama mahasiswa.
- (8) Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas atau fakultas.
- (9) Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

- (10) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam berkreasi dan berinovasi baik dalam bentuk ekspresi ilmiah, inovasi teknologi, wirausaha maupun seni budaya.
- (11) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam mengajukan pendapat, berargumentasi, dan dalam membela hak-hak orang lain.
- (12) Bersikap sabar, dewasa, dan intelek dalam menghadapi kritikan, ejekan, cemoohan atau hinaan dari pihak-pihak lain.
- (13) Bersikap aktif, ulet dan kreatif di dalam menjalankan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus.
- (14) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, persamaan hak, persatuan bangsa, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21

Etika Kegiatan Penelitian Mahasiswa

- (1) Penelitian dilakukan atas sepengetahuan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan atau pemberi tugas penelitian.
- (2) Penelitian yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.
- (3) Menghargai kompetensi bidang keahlian melalui sikap :
 - a. Tidak mengadopsi karya orang lain.
 - b. Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya yang diperoleh dari pekerjaan orang lain yang belum dipublikasikan.
 - c. Mencantumkan nama penulis dan sumber acuan atau referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian.
- (4) Hanya mempublikasikan hasil karya dan atau pekerjaan yang orisinal.
- (5) Penelitian yang dilakukan harus berdasarkan nilai obyektivitas yang kuat.
- (6) Simpulan yang akan diambil dan atau dipublikasikan harus dilakukan secara bijak serta memperhatikan tanggungjawab sosial.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 21

Pelanggaran

- (1) Anggota sivitas akademika universitas dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
- (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
- (4) Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
- (5) Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sangat berat yaitu dapat berupa.
 - a) Dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
 - b) Dibeberatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - c) Sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen;
 - d) Sanksi administratif yang sangat berat bagi pegawai administrasi;
 - e) Sanksi akademik dan administrasi yang sangat berat bagi mahasiswa;
 - f) Pengusulan pemecatan sebagai dosen;
 - g) Pemecatan sebagai mahasiswa.
- (6) Pelanggaran sangat berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran berat yang tidak diindahkan.

Pasal 22

Pelanggaran Ringan Dosen

- (1) Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa.
- (2) Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.

- (3) Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan.
- (4) Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum.
- (5) Bercakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar dan praktikum sedang berlangsung.
- (6) Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
- (7) Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
- (8) Makan dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Pasal 23

Pelanggaran Berat Dosen

- (1) Dengan sengaja mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
- (2) Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan atau, mahasiswa dan orang lain.
- (3) Memarahi atau menegur sesama dosen, pegawai administrasi di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
- (4) Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
- (5) Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan atau, mahasiswa dan orang lain.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus atau lembaga untuk kepentingan pribadi.

- (7) Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapi dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
- (8) Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa ijin.
- (9) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa dan orang lain.
- (10) Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa.
- (11) Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pasal 24

Pelanggaran Sangat Berat Dosen

- (1) Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
- (2) Menghina dan menghujat kepada sesama sivitas akademika.
- (3) Melakukan plagiat, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain.
- (4) Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi.
- (5) Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa.
- (6) Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia.
- (7) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan orang lain.
- (8) Menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (9) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (10) Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
- (11) Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
- (12) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (13) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.

Pasal 25

Pelanggaran Ringan Tenaga Kependidikan

- (1) Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam rapat atau pertemuan formal.
- (2) Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat atau pertemuan formal.
- (3) Mengaktifkan dan menggunakan laptop di dalam rapat atau pertemuan formal yang tidak berkaitan dengan rapat atau pertemuan tersebut.
- (4) Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
- (5) Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
- (6) Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
- (7) Becakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu rapat atau pertemuan formal.
- (8) Membuang-buang waktu dan mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti berdiam diri, *mengobrol* berlarut-larut, dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugasnya.
- (9) Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

Pasal 26

Pelanggaran Berat Tenaga Kependidikan

- (1) Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang dibenarkan.
- (2) Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan akademik atau urusan administrasi lainnya.
- (3) Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
- (4) Memarahi atau menegur sesama pegawai administrasi atau mahasiswa di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.

- (5) Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama tenaga kependidikan atau terhadap orang lain.
- (6) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama pegawai administrasi atau terhadap orang lain.
- (7) Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama pegawai administrasi atau orang lain.
- (8) Menggunakan fasilitas kampus atau lembaga untuk kepentingan pribadi.
- (9) Memanfaatkan mahasiswa, pegawai lain, atau dosen untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk keuntungan pribadi.
- (10) Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pasal 27

Pelanggaran Sangat Berat Tenaga Kependidikan

- (1) Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
- (2) Menghina dan menghujat sesama tenaga kependidikan atau orang lain.
- (3) Memalsukan dokumen untuk mencari keuntungan pribadi dan atau kelompok.
- (4) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama pegawai administrasi atau orang lain.
- (5) Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (6) Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
- (7) Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
- (8) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (9) Menarik pungutan liar dari sesama pegawai, dosen, mahasiswa atau orang lain.
- (10) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (11) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
- (12) Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi.

Pasal 28

Pelanggaran Ringan Mahasiswa

- (1) Meninggalkan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa tanpa izin atau terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik tanpa alasan yang dibenarkan.
- (2) Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
- (3) Memakai *make up* dan perhiasan yang berlebihan bagi mahasiswi ke dalam kampus.
- (4) Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (5) Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pertemuan formal lainnya.
- (6) Menggunakan *handphone* pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (7) Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
- (8) Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
- (9) Becakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal.
- (10) Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

Pasal 29

Pelanggaran Berat Mahasiswa

- (1) Menentang, melawan dan berlaku tidak sopan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Membeli atau mengubah nilai hasil ujian.
- (3) Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian.
- (4) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.

- (5) Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
- (6) Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
- (7) Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
- (8) Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
- (9) Memakai busana yang tidak sopan, tidak rapi, dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
- (10) Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
- (11) Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
- (12) Mencabut, menebang pohon dan merusak taman serta membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
- (13) Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
- (14) Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.

Pasal 30

Pelanggaran Sangat Berat Mahasiswa

- (1) Memalsukan tanda tangan dosen dan pejabat yang ada di Lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
- (2) Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
- (3) Menghina dan menghujat sesama mahasiswa, dosen, rektor UNSRIT, para pejabat UNSRIT, tenaga kependidikan, dan orang lain.
- (4) Membeli dan mengubah nilai, memperjualbelikan skripsi atau tugas akhir.
- (5) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
- (6) Melakukan dan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi.

- (7) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (8) Membawa, menyebarkan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
- (9) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (10) Melakukan kerjasama dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
- (11) Menggunakan fasilitas Institusi atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar.
- (12) Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak sarana dan prasarana UNSRIT dan orang lain.
- (13) Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia profesi dan institusi.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 31

Penghargaan

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang berprestasi.
- (2) Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam peraturan terpisah.
- (3) Penghargaan diberikan oleh pimpinan lembaga di lingkungan universitas berdasarkan usulan dosen, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh Institusi.
- (4) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 32

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat.
- (2) Sanksi ringan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai berikut.
 - a) Teguran lisan dan atau tertulis.
 - b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis.
 - c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
- (3) Sanksi Berat bagi dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut.
 - a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu.
 - b) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
- (4) Sanksi berat bagi mahasiswa sebagai berikut.

- a) Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester.
 - b) Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.
- (5) Sanksi sangat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:
- a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - b) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai pegawai di lingkungan Yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon dan UNSRIT.
 - c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- (6) Sanksi sangat berat bagi mahasiswa dapat berupa:
- a) Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa.
 - b) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - c) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

BAB VIII
KEWENANGAN

Pasal 33
Dosen

- (1) Dosen mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan.
- (2) Dosen mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas dan program studi untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
- (3) Dosen mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas dan program studi atau Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 34
Pegawai Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika, kepada atasannya atau pimpinan fakultas dan program studi.
- (2) Tenaga kependidikan mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas dan program studi atau kepada atasannya.

Pasal 35
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa, dosen atau Tenaga kependidikan yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika kepada pimpinan fakultas dan program studi atau Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

- (2) Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas dan program studi atau Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Pasal 33
Program Studi

- (1) Ketua Program Studi mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa.
- (2) Ketua program studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika..

Pasal 35
Unit Kerja Lain

- (1) Pimpinan unit kerja lain di lingkungan UNSRIT mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada Tenaga Kependidikan di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pimpinan unit kerja lain mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberian sanksi berat atau sanksi sangat berat bagi tenaga kependidikan di lingkungan unit kerjanya yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika berat atau sangat berat kepada Rektor UNSRIT.
- (3) Pemberian usulan sanksi berat atau sanksi sangat berat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari rapat ketua di unit kerjanya.

Pasal 36
Institusi

- (1) Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada setiap anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.

- (2) Rektor dalam memutuskan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada anggota sivitas akademika dilakukan setelah melalui pertimbangan badan kehormatan Institusi.
- (3) Badan kehormatan Institusi memberi pertimbangan kepada Rektor berdasarkan masukan dari komisi etika senat, dekan fakultas atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan universitas atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika Institusi atau dari pihak lain di luar Institusi.
- (4) Pimpinan Institusi dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui badan kehormatan Institusi, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang.
- (5) Rektor dapat menjatuhkan sanksi berat atau sangat berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat status hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negara.
- (6) Setiap anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika yang terancam akan terkena sanksi sangat berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan sidang Badan Kehormatan Institusi.

Pasal 37

Badan Kehormatan Institusi

1. Badan Kehormatan Institusi merupakan badan tetap dari senat Institusi yang beranggotakan dua orang yang diangkat oleh Institusi dalam periode tertentu.
2. Tugas utama Badan Kehormatan Institusi adalah memberi pertimbangan kepada Rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika Institusi.
3. Berkenaan dengan pelanggaran, Badan Kehormatan Institusi hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat program studi, Institusi atau unit kerja lain.
4. Struktur organisasi, personalia, tupoksi serta mekanisme kerja Badan Kehormatan Institusi diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman itu dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.